



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 66

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan keuangan di daerah harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien, efektif, dan komprehensif;
- b. bahwa percepatan pemberantasan korupsi di daerah memerlukan peran serta aparat pengawasan intern pemerintah untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang dan sedang dalam proses penyidikan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas intern pemerintah diperlukan pengaturan mengenai pedoman audit penghitungan kerugian keuangan negara di lingkungan pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah.

7. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.
11. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.

Pasal 2

Pedoman Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai acuan bagi auditor Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan litigasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan penugasan;
 - c. pelaksanaan penugasan; dan
 - d. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.
- (2) Pedoman Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pedoman Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 66

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan Instansi Penyidik untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara, aparat pengawasan internal pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan hal tersebut aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah dianggap perlu memiliki suatu pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memudahkan penugasan Audit serta terdapat batasan tentang lokus, tempus dan hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ini bersasaran untuk menghasilkan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERENCANAAN PENUGASAN

1. Pra Perencanaan

- a. tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektur untuk memutuskan pelaksanaan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- b. pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik:
 - 1) permintaan pimpinan Instansi Penyidik atau pengadilan dapat dipenuhi dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) permintaan pimpinan Instansi Penyidik atau pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota, yang selanjutnya didisposisi kepada Inspektur;
 - 3) setelah mendapat disposisi dari Wali Kota, Inspektur menugaskan Inspektur Pembantu Wilayah V untuk memproses atau menindaklanjuti permintaan dari Instansi Penyidik; dan
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah V mendokumentasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
- c. penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan jika Instansi Penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan.
- d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) atas 1 (satu) kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan laporan hasil audit investigatif, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara jika diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik;
 - 2) penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Instansi Penyidik. Sebelum dilakukan ekspose agar dilakukan pengecekan apakah kasus yang diminta oleh Instansi Penyidik pernah dilakukan audit, reviu, atau monitoring dan evaluasi dan pendampingan oleh unit kerja lain di Inspektorat Daerah. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi oleh unit kerja lain di Inspektorat Daerah. Dalam hal risiko independensi unit kerja Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur Pembantu Wilayah V berkonsultasi dengan Inspektur sebelum memutuskan menerima penugasan tersebut;

- 3) ekspose dipimpin oleh Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah V, atau Pengendali Teknis dan dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) pejabat fungsional auditor dari Inspektorat Pembantu Wilayah V serta tenaga ahli atau instansi terkait jika diperlukan;
- 4) ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi;
- 5) permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi jika memenuhi kriteria:
 - a) penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik;
 - b) potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - c) aparat pengawasan intern pemerintah lain belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama; dan
 - d) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh penyidik secara relatif, relevan, kompeten, material, dan cukup.
- 6) jika dalam ekspose, Inspektur berpendapat kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 5) terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Instansi Penyidik untuk melengkapi bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti yang diminta dan menunjuk atau menugaskan pejabat fungsional auditor untuk bertindak sebagai narahubung yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose awal dengan lampiran fakta dan proses kejadian, selanjutnya risalah hasil ekspose awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing dari Instansi Penyidik dan Inspektorat;

- 7) proses koordinasi selanjutnya antara Inspektur Pembantu Wilayah V dengan Instansi Penyidik dilakukan sampai bukti yang diserahkan penyidik kepada Inspektur Pembantu Wilayah V cukup untuk dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 8) permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipenuhi jika kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak terpenuhi;
- 9) jika dalam ekspose Inspektur berpendapat adanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 8), Inspektur menugaskan Inspektur Pembantu Wilayah V untuk melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
- 10) jika Inspektur Pembantu Wilayah V telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dituangkan dalam risalah hasil ekspose awal dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada Instansi Penyidik;
- 11) dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur, maka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipenuhi, namun Inspektur dapat memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut; dan
- 12) Dalam hal permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penetapan pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut, namun demikian karena penetapan pengadilan mempunyai kekuatan memaksa maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim Audit.

2. Perencanaan

Dalam merencanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara auditor harus:

- a. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan;
- b. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
- c. merencanakan metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- d. merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain jika diperlukan;
- e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan negara, maka auditor yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa:
 - 1) kemungkinan kegagalan Auditor dalam:
 - a) mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
 - b) menentukan metode penghitungan yang relevan; dan
 - c) menghitung kerugian keuangan negara.
 - 2) kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil audit terhadap risiko tersebut, auditor melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah-langkah mitigasi risikonya.
- f. surat tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disampaikan kepada Instansi Penyidik dan ditembuskan kepada Wali Kota dan unit kerja yang bersangkutan, jika dipandang perlu;
- g. setiap penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara harus diselesaikan tepat waktu. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan sela; dan

- h. semua anggaran Audit dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat atau sumber anggaran lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Inspektur, jika dimungkinkan.

C. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria relevan, kompeten, material dan cukup dengan uraian:
 - a. bukti Audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit;
 - b. bukti Audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri;
 - c. bukti Audit disebut material jika bukti tersebut mempunyai bobot dan sangat berarti untuk dikemukakan berdasarkan dengan faktanya, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - d. bukti Audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit. Auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Dalam audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, jumlah bukti Audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
2. Bukti Audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi Audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik;

3. Inspektur Pembantu Wilayah V dilarang menerbitkan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara jika dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
4. Hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
 - a. permintaan data atau bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik;
 - b. materi permintaan data atau bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data atau bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data atau bukti;
 - c. apabila permintaan data atau bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data atau bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu;
 - d. apabila permintaan data atau bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Wali Kota dan instansi terkait;
 - e. dalam hal auditor memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor melalui Instansi Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Instansi Penyidik dan/atau atas persetujuan Instansi Penyidik;
 - f. jika diperlukan, auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Instansi Penyidik dengan ketentuan:
 - 1) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Instansi Penyidik;
 - 2) auditor harus menghormati kewenangan Instansi Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan

- 3) auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk jika bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- g. terhadap data atau bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat daftar penerimaan bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data atau bukti;
 - h. auditor menjaga kesinambungan penguasaan bukti dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan;
 - i. auditor dalam mengevaluasi bukti harus:
 - 1) menguji dan mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit; dan
 - 3) mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk, serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama penugasan.
 - j. dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus menggunakan teknik Audit yang relevan dengan tujuan Audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format kertas kerja audit;
 - k. dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka auditor dapat meminta Instansi Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi;

- l. pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam menggunakan tenaga ahli untuk penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor melalui penyidik, harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli;
- m. dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor dapat meminta Instansi Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli forensik;
- n. pada setiap tahap Audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit;
- o. pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) pembahasan tingkat tim dikoordinasikan oleh pengendali teknis;
 - 2) pembahasan intern dengan Inspektur dilakukan dalam hal Inspektur Pembantu Wilayah V menyatakan terhadap hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah V didampingi oleh tim Audit yang menangani kasus tersebut;
 - 3) Inspektur dapat menugaskan auditor dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern, jika diperlukan; dan
 - 4) hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern.

- p. dengan memperhatikan hasil pembahasan intern, penanganan selanjutnya oleh auditor:
- 1) dalam hal disimpulkan bahwa Audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur Audit dan/atau bukti pendukung tambahan, maka auditor wajib melaksanakan prosedur Audit dan/atau melengkapi bukti pendukung yang dimaksud; atau
 - 2) dalam hal disimpulkan bahwa Audit yang dilakukan telah cukup atau memadai, maka auditor melanjutkan proses selanjutnya.
- q. Inspektur harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan kepada Inspektur Pembantu Wilayah V terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur;
- r. dalam hal penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali auditor sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan, maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- 1) tim Audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu Wilayah V selaku wakil penanggungjawab penugasan untuk mengatasi hambatan; dan
 - 2) dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka Inspektur selaku penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Wali Kota.
- s. jika dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan; dan

- t. metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing harus dapat diterima secara umum.

D. PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pelaporan

a. Pemenuhan Tujuan

Tujuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti yang relevan, kompeten, material dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

b. Pelaporan

Pengelolaan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara meliputi:

- 1) laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur;
- 2) sebagai produk keahlian, laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditandatangani oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis diketahui oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan tanpa kop surat Inspektorat;
- 3) laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan instansi atau unit kerja, jika diperlukan;
- 4) laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur untuk dilakukan reviu sebelum dilakukan penerusan kepada pimpinan Instansi Penyidik;

- 5) penerusan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektur kepada pimpinan Instansi Penyidik menggunakan surat pengantar berkode “Sangat Rahasia, dengan tembusan tanpa disertai LHAPKKN kepada pihak terkait;
- 6) dalam hasil reviu laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektur terhadap laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ternyata menunjukkan adanya kesalahan pada substansi laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan jumlah Kerugian Keuangan Negara maka laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dikembalikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah V untuk diperbaiki dan selanjutnya Inspektur Pembantu Wilayah V menyampaikan kepada Instansi Penyidik;
- 7) format laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara memuat uraian yang terdiri atas:
 - a) dasar penugasan;
 - b) ruang lingkup penugasan;
 - c) pernyataan pemenuhan norma;
 - d) prosedur penugasan;
 - e) hambatan penugasan;
 - f) pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - g) data dan bukti yang diperoleh;
 - h) metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - i) hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 - j) lampiran yang diperlukan.
- 8) sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Inspektur menugaskan auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan ahli kepada Instansi Penyidik di persidangan. Pengomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan;
- 9) Inspektur Pembantu Wilayah V harus mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik;

- 10) untuk penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan pimpinan Instansi Penyidik, dilaksanakan:
 - a) hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara; dan
 - b) pengomunikasian hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan Instansi Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Instansi Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.
- 11) laporan hasil Audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak terkait.

2. Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan

- a. semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja Audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat;
- b. kertas kerja Audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen:
 - 1) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
 - 2) surat penugasan dan surat menyurat lainnya;
 - 3) dokumen perencanaan penugasan termasuk program Audit;
 - 4) bukti pendukung;
 - 5) peraturan terkait;
 - 6) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - 7) hasil analisis termasuk metode dan teknis Audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program Audit;
 - 8) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;

- 9) risalah hasil ekspose kasus dan risalah pemaparan hasil Audit;
 - 10) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir; dan
 - 11) kertas kerja Audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka yang ada dalam laporan Audit. Kertas kerja Audit dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan supporting schedule.
- c. auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
 - d. setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur Pembantu Wilayah V;
 - e. setiap Auditors' copies yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan atau menguasai dokumen aslinya;
 - f. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat;
 - g. kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Inspektur; dan

- h. ketua tim yang ditugaskan harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan pada Sekretariat Inspektorat dan dikendalikan oleh pengendali teknis dan Inspektur Pembantu Wilayah V.

3. Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik:

- a) dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum ditindaklanjuti paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat penegasan dari Inspektur disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Wali Kota;
- b) rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Inspektur;
- c) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
- d) rekonsiliasi tindak lanjut atas laporan hasil penugasan, dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara Inspektorat dengan instansi yang berkepentingan dengan tindak lanjut hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- e) tindak lanjut dan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh sekretaris Inspektorat disampaikan setiap bulan kepada Inspektur; dan

- f) dalam rangka pembinaan kepada Auditor yang melaksanakan penugasan pada Inspektur Pembantu Wilayah V, maka Inspektur sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah V selanjutnya.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS